



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara:

- 1. RAHMA ALMIRA**, bertempat tinggal di Kampung Paya Tumpi I, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi;
- 2. RIZKAN FAUZAN**, bertempat tinggal di Kampung Paya Tumpi I, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi;
- 3. M. LUDDIN**, bertempat tinggal di Kampung Paya Tumpi I, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III Konvensi / Tergugat III Rekonvensi;
- 4. KEMALA INTAN**, bertempat tinggal di Kampung Paya Tumpi I, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV Konvensi / Tergugat IV Rekonvensi;
- 5. SELIMAH**, bertempat tinggal di Kampung Paya Tumpi I, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V Konvensi / Tergugat V Rekonvensi;

Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi s/d Penggugat V Konvensi / Tergugat V Rekonvensi bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi;

Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Kurniawan, S.H. dan kawan-

Hal. 1 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan, para advokat pada Firma Hukum Indra Kurniawan, S.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Lebe Kader No. 120, Reje Bukit Simpang Empat Takengon / e-mail : kurniawan.tkn@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2024;

lawan:

1. **M. SAHRIL**, bertempat tinggal di Kampung Kuala I, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muzakkir Ardha, S.H. dan Bohari Muslim, S.H., M.H., advokat pada Kantor Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Lintang Lr. Kala Sigo No. 416, Kampung Kala Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah / e-mail : muzakirardha@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
2. **NOTARIS/PPAT BUDI HARTO, S.H.**, bertempat tinggal di Jl. Terminal No. 4 Simpang Wariji, Kampung Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 25 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 24 Januari 2024 dalam Nomor Register 3/Pdt.G/2024PN Tkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat V bersama dengan alm. suaminya yang bernama ALI AKBAR (meninggal dunia tahun 2017) sebelumnya memiliki sebidang tanah kebun kopi seluas \pm 3 (tiga) hektar yang terletak di Jamur Latong, Kampung Kampung Dedamar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh

Hal. 2 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah (dahulunya Kampung Persiapan Hakim, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah). Adapun batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah umum sosial;
- Selatan berbatas dengan Parit Kecil dan Kebun Susilawati/A. Yanti ;
- Barat berbatas dengan Parit Kecil dan tanah kebun A. Sindi/Sungai;
- Timur berbatas dengan Jalan Kebun ;
- Bahwa tanah seperti tersebut pada point 1 (satu) merupakan bahagian dari keseluruhan tanah seluas 10 (sepuluh) Hektar sebelumnya disiapkan untuk menjadi lahan perkebunan kopi yang dibuka oleh Penggugat V bersama dengan alm. ALI AKBAR pada tahun 1989, dan 7 (tujuh) Hektar lagi sudah dibagikan kepada anak Kandung Penggugat V yang pada saat itu masih berupa hutan kecil (*Gayo =Tamas Mude*), termasuk juga kebun yang sudah berisi kopi diberikan kepada Tergugat ;
- Bahwa terhadap tanah seperti tersebut pada point 1 (satu), mengingat Penggugat V dan alm. ALI AKBAR sudah berusia lanjut, sehingga sejak tahun 2014 s/d tahun 2016 dikerjakan oleh anak kandung Penggugat V yang bernama M.SAHRIL (Tergugat) dengan kesepakatan diantara keluarga sebahagian hasilnya akan diberikan untuk belanja kebutuhan Penggugat V dan suaminya ALI AKBAR (alm), namun dikarenakan hasil dari kebun kopi seperti tersebut pada angka 1 (satu) tidak pernah diserahkan oleh Tergugat kepada kedua orang tuanya, sehingga Penggugat V bersama dengan suaminya ALI AKBAR ketika masih hidup pada tahun 2016 menjual kebun tersebut kepada Penggugat III yang merupakan suami dari Penggugat IV (anak Kandung Penggugat V dan alm.ALI AKBAR) ;
- Bahwa harga yang disepakati dari penjualan kebun seperti yang tersebut dalam point 1 (satu) adalah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan pembayaran dilakukan berdasarkan bukti kwitansi pembayaran serta bukti transfer pengiriman uang sudah lunas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang dilakukan oleh Penggugat III dengan cara 2 (dua) kali pembayaran yaitu sebagai berikut :

Hal. 3 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. Tanggal 30 Desember 2016 tranfer Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening MARIANA, karena pada saat itu Penggugat V tinggal di Nagan Raya bersama dengan MARIANA yang merupakan anak kandungnya, sehingga ketiadaan no rekening Penggugat VI dan ALI AKBAR (alm) disiasati untuk menggunakan rekening atas nama MARIANA.

4.2. Tanggal 15 Februari 2017 penyerahan langsung kepada SELIMAH (Penggugat V) Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di rumah Pengugat III dan Penggugat IV.

5. Bahwa walaupun harga pembelian kebun dimaksud dengan harga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun berdasarkan saran anak kandung Penggugat V yang juga merupakan abang kandung Penggugat IV yang bernama alm.RAZALI (Meninggal dunia tahun 2019) karena pengalihan kebun tersebut dari Penggugat V dan ALI AKBAR kepada Penggugat III suratnya adalah merupakan Keterangan Ganti Usaha sehingga dalam harga yang tercantum dalam surat tersebut adalah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yaitu berdasarkan Surat Keterangan ganti Usaha tertanggal 01 Desember 2016 ;

6. Bahwa semenjak harga kebun seluas 3 (tiga) hektar tersebut dibayar lunas oleh Penggugat III pada tanggal 15 Februari 2017 namun surat Keterangan Ganti Usaha tanggal 01 Desember 2016 terlebih dahulu dibuat, dimana dalam surat tersebut turut diketahui dan disetujui oleh anak-anak kandung lainnya dari Penggugat V dan ALI AKBAR (alm), dan karena kebun yang dibeli tersebut telah menjadi harta bersama Penggugat III dan Penggugat IV sehingga sejak bulan Februari 2017 mulai mengerjakan kebun dan mengganti kopi-kopi yang sudah tidak produktif dengan kopi yang baru ;

7. Bahwa sejak awal tahun 2017 sampai dengan bulan Maret 2023 Penggugat III dan Penggugat IV menguasai tanah kebun kopi tersebut tidak ada mendapatkan gangguan dari pihak manapun dan kopi-kopi muda yang telah ditanam oleh Penggugat III dan Penggugat IV sudah berbuah, namun Tergugat sejak tanggal 4 April 2023, Tergugat dengan cara melawan hukum

Hal. 4 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebang pohon-pohon kopi yang ada dan membuat sebuah batas pembahagian dan Tergugat mengatakan kebun tersebut telah dibelinya dari Penggugat V akan tetapi Penggugat V sama sekali tidak pernah menjualnya kepada Tergugat dan hanya merupakan akal-akalan dari Tergugat agar bisa menguasai dan mendapatkan hasil dari kebun yang telah dibeli oleh Penggugat III dari Penggugat V karena Tergugat sama sekali tidak mampu untuk menunjukan jika benar Tergugat telah membelinya dari Penggugat V;

8. Bahwa Tergugat juga secara tanpa hak mengambil hasil dari kebun kopi yang sebelumnya selama 6 (enam) tahun telah diganti dan dirawat oleh Penggugat III dan Penggugat IV dengan kopi yang baru, sementara Tergugat sendiri mengetahui jika Penggugat III telah membeli kebun tersebut pada point 1(satu) dari Penggugat V dan ALI AKBAR (alm) pada tahun 2016 akan tetapi hal ini sama sekali diabaikan oleh Tergugat ;

9. Bahwa karena Penggugat III adalah pembeli yang beritikad baik, maka selanjutnya Penggugat III dengan persetujuan dari Penggugat IV menghibahkan kebun kopi seluas ± 3 (tiga) hektar yang tersebut pada point 1 (satu) kepada 3 (tiga) orang anak kandungnya masing-masing seluas ± 1 (satu) hektar dihadapan Turut Tergugat selaku pejabat yang berwenang yaitu Notaris/PPAT BUDI HARTO,SH melalui Akta Otentik, dengan rincian sebagai berikut :

9.1. Akta Hibah No.583/BTG/2023 tanggal 06 November 2023 yaitu Sebidang tanah kebun kopi atas nama pemegang hak SAPRIDHAN seluas ± 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), terletak di Jamur Latong, Kampung Dedamar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah (dahulunya Kampung Persiapan Hakim, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tanah Kebun Rizkan Fauzan;
- Selatan berbatas dengan Kebun Susilawati/A. Yanti ;
- Barat berbatas dengan tanah kebun Zakaria Efendi/ A. Sindi/Alur Kecil;
- Timur berbatas dengan Jalan Kebun ;

Hal. 5 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.2. Akta Hibah No.585/BTG/2023 tanggal 06 November 2023 Sebidang tanah kebun kopi atas nama pemegang hak RAHMA ALMIRA seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu meter persegi), terletak di Jamur Latong, Kampung Dedamar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah (dahulunya Kampung Persiapan Hakim, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tanah Umum Sosial;
- Selatan berbatas dengan Tanah Kebun Rizkan Fauzan;
- Barat berbatas dengan tanah kebun Zakaria Efendi/ A. Sindi/Alur Kecil;
- Timur berbatas dengan Jalan Kebun ;

9.3. Akta Hibah No.584/BTG/2023 tanggal 06 November 2023 Sebidang tanah kebun kopi atas nama pemegang hak RIZKAN FAUZAN seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu meter persegi), terletak di Jamur latong, Kampung Dedamar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah (dahulunya Kampung Persiapan Hakim, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah). Adapun batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tanah Kebun Rahma Almira;
- Selatan berbatas dengan Tanah Kebun Sapridhan ;
- Barat berbatas dengan tanah kebun Zakaria Efendi/ A. Sindi/Alur Kecil;
- Timur berbatas dengan Jalan Kebun ;

10. Bahwa dari 3 (tiga) Hektar tanah yang dihibahkan oleh Tergugat III kepada anak-anaknya seperti tersebut pada point 9 sub 9.1, 9.2 dan 9.3 tersebut, ternyata Tergugat sejak bulan Mei 2023 Tergugat mulai menguasai secara tanpa hak dan melawan hukum serta mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri dengan mengambil hasil dari kebun kopi diatas tanah sebagai berikut :

10.1. Tanah seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ atas nama RAHMA ALMIRA (Penggugat I) sesuai dengan Akta Hibah No.585/BTG/2023 tanggal

Hal. 6 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 November 2023 seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tanah Umum Sosial;
- Selatan berbatas dengan Tanah Kebun Rizkan Fauzan;
- Barat berbatas dengan tanah kebun Zakaria Efendi/ A. Sindi/Alur Kecil;
- Timur berbatas dengan Jalan Kebun ;

10.2. Tanah seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$ atas nama RIZKAN FAUZAN (Penggugat II) yang merupakan sebahagian Akta Hibah No.584/BTG/2023 tanggal 06 November 2023 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tanah Kebun Rahma Almira;
- Selatan berbatas dengan bagian Akta Hibah No.584/BTG/2023 ;
- Barat berbatas dengan tanah kebun Zakaria Efendi/ A. Sindi/Alur Kecil;
- Timur berbatas dengan Jalan Kebun ;

Selanjutnya point 10.1 dan 10.2 disebut sebagai OBJEK PERKARA

11. Bahwa tindakan Tergugat yang menguasai tanah seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ (lima belas ribu meter persegi) dari Akta Hibah No.583/BTG/2023 yang luasnya $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (sepuluh ribu meter persegi) dan $\pm 5.000 \text{ M}^2$ (lima ribu meter persegi) dari Akta Hibah No.584/BTG/2023 tanggal 06 November 2023 yang merupakan milik Penggugat I dan Penggugat II adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata ;

12. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat menguasai dan mendapatkan hasil dari kebun kopi tersebut, maka Penggugat I dan Penggugat II mengalami kerugian materil yang riel dengan rincian perbandingan $\pm 15.000 \text{ M}^2$ (lima belas ribu meter persegi) yang masih berada dalam pengelolaan Penggugat III dan Penggugat IV yang pertahunnya menghasilkan kopi bila dikonversikan dalam bentuk uang adalah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) per tahunnya ;

Hal. 7 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat, maka sangat beralasan hukum kepada Tergugat untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada Penggugat I dan Penggugat II serta tidak terikat dengan pihak manapun, atau jika perlu dengan kekuasaan dan bantuan TNI/Polri ;

14. Bahwa apabila Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan ini, sudah sepatutnya Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya setiap keterlabatan menjalankan isi putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ;

15. Bahwa Para Penggugat mengkhawatirkan adanya l'tikad tidak baik dari Tergugat untuk mengalihkan objek perkara kepada pihak lain baik dengan cara jual beli, hibah, gadai ataupun dibebankan sebagai jaminan Hak Tanggungan, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara sebagaimana yang tersebut dalam point 10 (Sepuluh) gugatan ini ;

16. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan hukum, maka sangat memungkinkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verzet ;

17. Bahwa karena Tergugat sudah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah selayak dan sepatutnya dibebankan untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang telah diuraikan diatas, maka sangat beralasan hukum Ketua Pengadilan Negeri Takengon i.c Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak serta menentukan hari persidangan dan selanjutnya berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah objek perkara sebagaimana letak dan batas-batas seperti yang tersebut dalam point 10 (Sepuluh) adalah milik Penggugat I dan Penggugat II ;

Hal. 8 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Tergugat I dan Tergugat II atas hasil kebun kopi yang dipanen oleh Tergugat secara melawan hukum sejumlah Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) per tahunnya ;
5. Menghukum Tergugat mengembalikan tanah objek perkara seperti tersebut dalam posita gugatan point 10 (Sepuluh) kepada Penggugat I dan Penggugat II serta tidak terikat dengan pihak manapun, atau jika perlu dengan kekuasaan dan bantuan TNI/ Polri ;
6. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga ;
7. Menghukum Tergugat untuk dibebankan membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya setiap keterlambatan menjalankan isi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap ;
8. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Tergugat ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Turut Tergugat Konvensi tidak hadir dan tidak pula mengirimkan kuasa yang mewakilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fadhli Maulana, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Takengon, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Maret 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang

Hal. 9 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan isi gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Tidak Berwenang Secara Absolut :

- Bahwa objek perkara adalah harta warisan milik Alm. Ali Akbar bersama Ibu Tergugat (Penggugat V), dan objek perkara telah dibagikan kepada semua ahli warisnya pada tanggal 20 September 2023, dengan bahagian masing-masing :

1. Ibu SELIMAH (Penggugat V),mendapat bahagian seluas 13 rante ;
2. M. SAHRIL (Tergugat) mendapat bahagian dengan ukuran tanah 105 x 49 m² atau seluas 8 rante ;
3. KAMALUDDIN, mendapat bahagian dengan ukuran 105 x 49 m² ;
4. MARIANA, mendapat bahagian dengan ukuran tanah 15 x 49 m² ;
5. SITI HAWA, mendapat bahagian dengan ukuran tanah 15 x 49 m² ;
6. ROSMALA DEWI, mendapat bahagian dengan ukuran 15 x 49 m² ;
7. KEMALA INTAN (Penggugat IV) mendapat bahagian dengan ukuran tanah 15 x 49 m² ;
8. KEMALA SARI, mendapat bahagian dengan ukuran 15 x 49 m² ;
9. MAULIDA AMNA, mendapat bahagian dengan ukuran 15 x 49 m² ;

Hal. 10 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn



10. CUT FARIDAH, mendapat bagian dengan ukuran 15 x 49 m² ;

11. SUSI RIZONA, mendapat bagian dengan ukuran 15 x 49 m² ;

- Bahwa setelah dilakukan pembagian warisan tersebut masing-masing ahli waris menguasai pembagiannya berdasarkan surat keterangan pembagian warisan tertanggal 20 September 2023, dan Tergugat menguasai sebagian objek perkara berdasarkan pembagian warisan Alm. Ali Akbar (Orang tua Tergugat dan Penggugat IV);

- Bahwa, hal ini merupakan wewenang absolut (mutlak) Mahkamah Syar'iyah dalam hal kewarisan, oleh karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tertuang dalam pasal 49 menyatakan, "Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di Bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Waqaf, Jakat, Infaq, Sedekah, dan Ekonomi syariah", bahwa apakah harta warisan yang telah dibagikan pada tanggal 20 September 2023, kemudian ± 16 hari dari pembagian warisan Penggugat III dan IV pada tanggal 06 November 2023 menghibahkan harta warisan Alm. Ali Akbar kepada Anak-anak Penggugat III dan IV, maka hal tersebut sepantasnya merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa dan mengadilinya dan bukan wewenang Pengadilan Negeri Takengon ;

Berdasarkan hal tersebut sudah sepantasnya Majelis Hakim yang mulia menyatakan tidak berwenang mengadilinya .

2. Eksepsi *Error In Persona* :

Eksepsi Gugatan Kurang Pihak

- Bahwa para Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat kurang para pihak atau tidak lengkap para pihaknya, berdasarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat pada point 10 (10.1. dan 10.1.) sebagai berikut :

Hal. 11 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada point 10.1. mendalilkan “ Tanah seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ atas nama RAHMA ALMIRA (Penggugat I)” ;

2. Pada point 10.1. mendalilkan “ Tanah seluas $\pm 5000 \text{ M}^2$ atas nama RIZKAN FAUZAN (Penggugat II)” ;

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat pada point 10.1. Tanah seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ atas nama RAHMA ALMIRA (Penggugat I) tersebut Tergugat hanya memiliki tanah dengan ukuran $105 \times 49 \text{ m}^2$, atau seluas $\pm 5145 \text{ m}^2$, berdasarkan surat keterangan pembagian warisan tertanggal 20 September 2023, dan selebihnya adalah hak milik KAMALUDDIN, juga berdasarkan surat keterangan pembagian warisan tertanggal 20 September 2023, maka sengketa yang di persiapkan oleh para Penggugat baru bisa diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh harus melibatkan KAMALUDDIN, selaku pemilik tanah berdasarkan warisan, maka jelas dalam hal ini gugatan para Penggugat kurang para pihaknya ;

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat pada point 10.1. Tanah seluas $\pm 5000 \text{ M}^2$ atas nama RIZKAN FAUZAN (Penggugat II) tersebut tidak ada dikuasai oleh Tergugat, namun yang menguasai dan memilikinya adalah ahli waris Alm. Ali Akbar yang bernama :

- MARIANA, dengan ukuran tanah $15 \times 49 \text{ m}^2$;
- SITI HAWA, dengan ukuran tanah $15 \times 49 \text{ m}^2$;
- ROSMALA DEWI, dengan ukuran tanah $15 \times 49 \text{ m}^2$;
- KEMALA SARI, dengan ukuran tanah $15 \times 49 \text{ m}^2$;
- MAULIDA AMNA, dengan ukuran tanah $15 \times 49 \text{ m}^2$;
- CUT FARIDAH, dengan ukuran tanah $15 \times 49 \text{ m}^2$;
- SUSI RIZONA, dengan ukuran tanah $15 \times 49 \text{ m}^2$;

- Kepemilikan nama-nama tersebut berdasarkan surat keterangan pembagian warisan tertanggal 20 September 2023, maka sengketa yang di persiapkan oleh para Penggugat baru bisa diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh harus melibatkan ahli waris Alm. Ali Akbar yang

Hal. 12 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MARIANA, SITI HAWA, ROSMALA DEWI, KEMALA SARI, MAULIDA AMNA, CUT FARIDAH, SUSI RIZONA, selaku pemilik tanah berdasarkan warisan, maka jelas dalam hal ini gugatan para Penggugat kurang para pihaknya ;

3. Eksepsi *Obscuur libel*

a. Tidak Samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai oleh Tergugat ;

Bahwa batas-batas dan luas tanah yang disebut dalam gugatan para Penggugat pada point 10 (10.1. dan 10.1.) berbeda dengan yang di kuasai oleh Tergugat dengan ukuran tanah 105 x 49 m², yang terletak di Kampung Dedamar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Rumah Sekolah/Jalan Menasah/Tanah Menasah ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Perkebunan ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun Kamaluddin.

Bahwa berdasarkan hal tersebut ukuran dan batas tanah berbeda, maka mengakibatkan dalil gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur ;

b. Petitum Gugatan tidak jelas

Bahwa para Penggugat dalam Petitum gugatannya pada point 2 meminta “ *Menyatakan tanah objek terpekara sebagaimana letak dan batas-batas seperti yang tersebut dalam point 10 (sepuluh) adalah milik Penggugat I dan Penggugat II*” sementara para Penggugat tidak ada menyebutkan letak objek perkara terletak di Kampung apa, Kecamatan apa, Kabupaten apa dan Provinsi apa, hal ini tidak disebutkan, maka jelas dalil petitum gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka jelas gugatan para Penggugat secara hukum tidak memenuhi syarat formil maka akibat hukumnya gugatan dinyatakan tidak dapat di terima.

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 13 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan para Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas atau secara diam-diam tidak membantah dipersamakan dengan mengakui dalil-dalil Tergugat ;

1. Bahwa dalil posita gugatan para Penggugat pada point 1, tidak benar Fakta yang sebenarnya adalah Harta bersama antara Ibu Tergugat (Penggugat V) bersama Bapak Tergugat (Alm. Ali Akbar) seluas $\pm 2,5$ hektar, yang dibuka hutannya pada tahun 1989, oleh Bapak Tergugat (Alm. Ali Akbar), Mustafa (Abang sepupu Tergugat) dan Tergugat, serta batas-batas tanah yang didalilkan para Penggugat tidak benar terutama batas tanah sebelah UTARA yang benar adalah berbatasan dengan Jalan, Sekolah dan Munasah, oleh karenanya dalil para Penggugat sudah sepantasnya Tergugat tolak ;

2. Bahwa dalil posita gugatan pada point 2 tidak benar keseluruhan tanah 10 (sepuluh) Hektar, yang ada ± 7 Hektar dan tidak benar kebun kopi dibuka oleh Ibu Tergugat (Penggugat V), fakta yang sebenarnya adalah Ibu Tergugat mengurus kami anak-anaknya dirumah sementara yang membuka hutan adalah Bapak Tergugat (Alm. Ali Akbar), Mustafa (Abang sepupu Tergugat) dan Tergugat, serta tidak benar 7 Hektar hutan kecilnya dibagi-bagi kepada anak, yang ada diberikan kepada seorang anak yang bernama SITI HAWA disebelah Barat seluas $\pm \frac{1}{2}$ H, serta tidak benar kebun berisi kopi diberikan kepada Tergugat, yang ada Tergugat sendiri membuka hutannya pada tahun 1993 ;

Bahwa dalil para Penggugat pada point 2 adalah karangan cerita yang dibuat-buat oleh Penggugat IV untuk mencapai nafsusnya dengan mengorbankan Ibu (Penggugat V) serta saudara Tergugat lainnya, berdasarkan hal tersebut jelas dalil gugatan para Penggugat sudah sepantasnya Tergugat tolak ;

3. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada point 3 adalah karangan cerita yang dibuat-buat oleh Kemala Intan (Penggugat IV) untuk mencapai nafsusnya dengan mengorbankan Ibu (Penggugat V) serta saudara-saudara Tergugat lainnya, dengan FAKTA yang sesungguhnya :

Hal. 14 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.1. Bahwa pada tahun 2014 Orang tua mengupulkan semua Anak-anaknya termasuk Tergugat dan Penggugat IV, membahas kedua orang tua (Penggugat V) mau pergi UMROH, namun uangnya tidak cukup, maka kebun Bapak Tergugat (Alm. Ali Akbar) dan Ibu Tergugat (Penggugat V) ditawarkan untuk dijual kepada anak-anaknya termasuk Penggugat IV, dan Penggugat IV mengatakan pada saat itu “ untuk apa kebun itu kebunku pun banyak” hingga kebun dibeli oleh TERGUGAT seluas \pm 1 Heaktar, (Lokasi kebun yang dibeli Tergugat dalam objek perkara point 10.1) dengan harga yang disepakati sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), hingga terlaksanalah kedua orang tua Tergugat pergi melaksanakan Umroh ;

3.2. Bahwa pada tahun 2015 kebun yang dibeli oleh Tergugat tersebut pada point 3.1. Tergugat GADAIKAN kepada Penggugat III dan IV sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama dua tahun, dan saat Tergugat mau mengembalikan uang Gadai kepada Penggugat III dan IV, tiba-tiba Penggugat III dan IV mengatakan kebun sudah dibeli dari Ibu (Penggugat V), sungguh tidak beritikad baik Penggugat III dan IV yang jelas-jelas telah mengetahui tanah milik Tergugat dibeli dari kedua orang tua untuk biaya UMROH, dan Penggugat III dan IV telah menerima GADAI dari Tergugat, malahan dikatakan tanah tersebut telah dibeli oleh Penggugat III dan IV dari orang tua ;

Bahwa kini Penggugat III dan IV membuat-buat cerita sesat dengan mengorbankan Ibu (Penggugat V) yang sudah tua dan Saudara - Saudara Tergugat lainnya, dengan dalil - dalil Tanah Penggugat V telah dijual Kepada Penggugat III dan IV, tanpa memikirkan mana hak Tergugat dan hak saudara lainnya ;

3.3. Bahwa masalah hasil kebun milik Ibu Tergugat (Penggugat V) tetap Tergugat serahkan, dan baru dibuat Kwitansi setelah ada berita dari saudara Tergugat yang menyatakan ada niat busuk dari Penggugat IV, Terhadap Tergugat dan saudara lainnya ;

Hal. 15 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn



3.4. Bahwa Tidak benar kebun milik Bapak Tergugat (Alm. Ali Akbar) dan Ibu Tergugat (Penggugat V) dijual kepada Penggugat III dan IV, tanpa diketahui oleh Anak-anaknya, sementara saat jual beli dengan Tergugat diketahui oleh semua Anak-Anaknya, meskipun tidak ada dibuat surat jual beli ;

3.5. Bahwa Tergugat memang tidak memiliki bukti Jual beli tanah dan Gadai akan tetapi Tergugat telah menawarkan SUMPAH kepada Penggugat III dan IV, masalah Jual beli tanah dan Gadai di KANTOR POLISI, namun Penggugat III dan IV menolak tawaran sumpah yang diajukan oleh Tergugat untuk menyelesaikan masalah, mengingat Almarhum Bapak di kubur sangat sedih melihat isteri dan Anak-anaknya akibat nafsu serakah seorang anak tanpa mempertimbangkan ibu dan saudara-saudara lainnya ;

Berdasarkan hal tersebut jelas dalil gugatan para Penggugat sudah sepatasnya Tergugat tolak ;

4. Bahwa dalil posita gugatan pada point 4, tidak benar karena jual beli antara Penggugat III adalah hasil rekayasa yang dibuat-buat dengan harga Rp. 100.000.000,- tanpa ada Musyawarah seluruh anak-anak dari Alm. Ali Akbar, karena Alm. Ali Akbar mau menjual kebun dipanggil dahulu Anak-anaknya, sebagaimana sewaktu Tergugat membeli kebun Alm. Ali Akbar untuk biaya UMROH, ditawarkan dahulu kepada semua anak-anak Alm. Ali Akbar siapa yang sanggup membelinya, namun dalam jual beli yang direkayasa Penggugat III selaku suami dari Penggugat IV terdapat kejangalan-kejanggal sebagai berikut :

4.1. Bahwa dalam melakukan jual beli tidak ada diketahui oleh semua ahli waris Alm. Ali Akbar ;

4.2. Bahwa Penggugat V (Ibu Tergugat) dan ALm. Ali Akbar ada memiliki REKENING BANK, kenapa tidak lagsung di transfer ke rekening Bank Penggugat V, atau ke rekening Bank ALm. Ali Akbar akan tetapi ditranfer ke rekening Mariana, ada apa antara Mariana dengan Penggugat III dan IV dalam hal transaksi jual beli tanah tersebut tanpa diketahui oleh saudara lainnya termasuk Tergugat;

Hal. 16 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Transfer Uang beli kebun Tanggal 30 Desember 2016, apa benar untuk beli kebun, atau hanya akal-akalan Penggugat III dan IV saja, hal ini harus dibuktikan para Penggugat secara hukum ;

4.4. Penyerahan langsung UANG kepada Penggugat V sebesar Rp. 50.000.000,- tanpa ada saksi-saksi dan diketahui oleh anak-anak dari Penggugat V, yang dilakukan dalam rumah Penggugat III dan IV, juga harus dibuktikan para Penggugat secara hukum ;

Berdasarkan hal tersebut jelas dalil gugatan para Penggugat sudah sepantasnya para Tergugat tolak ;

5. Bahwa dalil posita gugatan pada point 5 adalah dalil Akal-akalan yang nyata-nyata telah dibuat-buat Penggugat III dan IV, sebagaimana yang telah diakui secara NYATA-NYATA oleh Penggugat III dan IV dengan melibatkan Ibu Tergugat (Penggugat V) seolah-oleh telah salah berat Tergugat terhadap orang tua, Demi mencapai nafsunya Penggugat III dan IV dengan fakta-fakta sebagai berikut :

5.1. Bahwa Penggugat III dan IV menuduh dan menyalahkan orang yang telah meninggal dunia yang bernama Alm. RAZALI, tentang harga kebun dibuat Dalam surat Keterangan Ganti Usaha Tanggal 01 Desember 2016, supaya tidak nampak buruknya Penggugat III dan IV dalam jual beli akal-akalan tersebut, hal ini harap para Penggugat buktikan ;

5.2. Bahwa harga kebun menurut Penggugat III sejumlah Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah), namun dalam surat Keterangan Ganti Usaha Tanggal 01 Desember 2016 dengan harga 30.000.000,- hal ini Penggugat III telah nyata-nyata memberikan keterangan PALSU dalam surat Keterangan Ganti Usaha Tanggal 01 Desember 2016, yang mengakibatkan surat Keterangan Ganti Usaha Tanggal 01 Desember 2016 merupakan surat PALSU ;

5.3. Bahwa dalam surat Keterangan Ganti Usaha disebutkan dengan harga 30.000.000,- yang dibuat pada Tanggal 01 Desember 2016, sementara Penggugat III telah nyata-nyata tidak ada memberikan uang transaksi jual beli pada Tanggal 01 Desember 2016 ;

Hal. 17 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut jelas dalil gugatan para Penggugat sudah sepantasnya para Tergugat tolak ;

6. Bahwa dalil posita gugatan pada point 6, tidak benar Penggugat III telah melunasi harga kebun, dan diketahui dan disetujui oleh anak-anak kandung Alm. Ali Akbar, hal tersebut Cuma akal-akalan Penggugat III dan IV untuk mencapai Nafsunya menguasai objek perkara yang merupakan harta warisan Alm. Ali Akbar, dengan cara membuat keterangan bohong di dalam SURAT KETERANGAN GANTI USAHA tanggal 01 Desember 2016, sebagaimana Penggugat III dan IV AKUI dalam point 5 gugatannya, maka sudah selayaknya Surat Keterangan Ganti Usaha Tanggal 01 Desember 2016 dikesampingkan karena termasuk surat PALSU ;

7. Bahwa dalil posita gugatan pada point 7 tidak benar karena kebun kopi yang dibeli Tergugat seluas 1 HA dalam objek perkara digadaikan kepada Penggugat III dan IV, dan saat Tergugat mau mengembalikan uang Gadai Penggugat III dan IV tidak mau menerimanya dengan dalil kebun sudah dibeli, dan tidak benar Tergugat melakukan penebangan pohon kopi yang ada Tergugat membuat batas tanah yang Tergugat beli dengan tanah warisan Alm. Ali Akbar (orang tua Tergugat) ;

Bahwa Tergugat membeli kebun orang tua tidak ada akal-akalan, karena jelas dan terang dihadapan orang tua dan saudara-saudara lainnya dan uangnya digunakan orang tua untuk biaya UMROH, serta Penggugat III dan IV mengetahuinya terjadinya jual beli antara Tergugat dengan orang tua, hingga Penggugat III dan IV mau menerima GADAI kebun tersebut dari Tergugat, bahwa Penggugat V, tidak ada mengakui jual beli karena Penggugat III dan IV mengetahui jual beli antara Tergugat dengan kedua orang tua tidak ada suratnya, namun Tergugat telah menawarkan untuk SUMPAH terhadap tanah yang dibeli Tergugat, akan tetapi Penggugat III dan IV menolaknya, yang seharusnya Penggugat III dan IV menerima tawaran SUMPAH dari Tergugat supaya permasalahan selesai, berdasarkan hal tersebut jelas dalil gugatan para Penggugat sudah sepantasnya para Tergugat tolak ;

Hal. 18 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dalil posita gugatan pada point 8, tidak benar karena Tergugat sendiri memiliki kebun kopi seluas 1 H, dalam objek perkara yang Tergugat ambil hasilnya, sebagaimana yang telah Tergugat dalilkan dalam point 3 diatas, oleh karenanya jelas dalil para Penggugat sudah sepantasnya Tergugat tolak ;

9. Bahwa dalil posita gugatan pada point 9 tidak benar Penggugat III adalah pembeli yang beritikad baik, faktanya Penggugat III dan IV adalah pembeli yang tidak beritikad baik dengan mengorbankan Penggugat V, dengan fakta sebagai berikut :

9.1. Bahwa Penggugat III dan IV telah mengetahui sebahagian objek perkara telah dibeli oleh Tergugat pada tahun 2014 dari kedua orang tua, untuk biaya UMROH Ibu (Penggugat V) dan Alm Bapak (ALM. ALI AKBAR);

9.2. Bahwa Penggugat III dan IV telah menerima GADAI sebahagian objek perkara dari Tergugat pada ahun 2015 ;

9.3. Bahwa Surat Keterangan Ganti Usaha Tanggal 01 Desember 2016 adalah surat PALSU, yang isi surat dibuat-buat oleh Penggugat III, dan IV, sebagaimana yang telah diakui atau didalilkan Penggugat III dan IV dalam gugatannya pada poin 4 dan 5 ;

9.4. Bahwa Penggugat III dan IV telah meminta objek perkara dibagi kepada semua ahli waris Alm. Ali Akbar, dan telah dilaksanakan pembagian warisan pada tanggal 20 September 2023, dan semua ahli waris mendapat bahagian termasuk PENGGUGAT IV, V dan Tergugat;

9.5. Bahwa tidak sampai satu bulan pembagian warisan Alm. Ali Akbar, Penggugat III dan IV kemudian dengan etikat buruknya menghibahkan tanah warisan tersebut kepada tiga orang Anak-anak Penggugat III dan IV berdasarkan Surat Keterangan Ganti Usaha Tanggal 01 Desember 2016 yang PALSU, dibuat Akta Notaris tertanggal 06 November 2023 atas nama anak-anak Penggugat III dan IV ;

9.6. Bahwa kebun Alm. Ali Akbar dengan Ibu (Penggugat V), Luasnya 1,5 Ha, ditambah kebun yang dijual kepada Tergugat seluas 1 Ha, maka luas kebun Alm. Ali Akbar dengan Ibu (Penggugat V) seluas 2,5

Hal. 19 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha, bagaimana bisa Penggugat III dan IV membagi kebun tersebut kepada anak-anaknya masing-masing seluas 1 Ha satu orang sementara kebun tersebut hanya seluas 2,5 Ha ;

10. Bahwa dalil posita gugatan pada point 10 tidak benar karena Tergugat baru menguasai sebahagian objek perkara adalah pada bulan SEPTEMBER 2023, setelah Penggugat IV meminta harta warisan Alm. Ali Akbar dibagi secara AGAMA kepada Aparat Kampung Dedamar, dan dilakukan kesepakatan semua ahli waris Alm. Ali Akbar dihadapan Aparat Kampung Dedamar dengan kesepakatan “ JUAL BELI ATAS TANAH MILIK ALM. ALI AKBAR YANG DIBELI TERGUGAT DAN PENGGUGAT III DAN IV TIDAK BERLAKU LAGI” setelah ada kesepakatan tersebut baru Aparat Kampung Dedamar melakukan pembagian harta waris tersebut pada Tanggal 20 September 2023, dengan bahagian masing-masing ahli waris mendapatkan harta warisan Alm. Ali Akbar, dan Tergugat mendapatkan warisan diatas objek perkara dengan ukuran 105 x 49 m² dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Rumah Sekolah/Jalan Menasah/Tanah Menasah ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Perkebunan ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun Kamaluddin.

Maka berdasarkan hal tersebut jelas dalil gugatan para Penggugat merupakan akal-akalan Penggugat III dan IV, oleh karenanya sudah sepantasnya Tergugat tolak dalil para Penggugat point 10 tersebut ;

11. Bahwa dalil posita gugatan pada point 11 tidak benar karena Tergugat menguasai sebahagian objek perkara berdasarkan SURAT KETERANGAN PEMBAGIAN WARISAN tertanggal 20 September 2023 yang dibuat oleh Reje Kampung Dedamar, dengan ukuran 105 x 49 m², bukan seperti yang dituduhkan oleh para Penggugat seluas ± 15.000 M², maka jelas Tergugat menguasai sebagian tanah objek perkara berdasarkan SURAT KETERANGAN PEMBAGIAN WARISAN tertanggal 20 September 2023, sah secara hukum, bukan perbuatan melawan hukum, oleh

Hal. 20 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenannya sudah sepantasnya Tergugat tolak dalil para Penggugat pada point 11 tersebut ;

12. Bahwa dalil posita gugatan pada point 12 adalah dalil yang tidak jelas perinciannya dan mengada-ngada, sebagaimana Tergugat dalilkan pada point 10 dan 11 diatas, oleh karenanya sudah sepantasnya dalil para Penggugat pada point 12 tersebut Tergugat tolak ;

13. Bahwa dalil posita gugatan pada point 13, 14, 15, 16 dan 17 Tergugat tolak karena dalil-dalil gugatan para Penggugat tidak berdasarkan fakta-fakta yang sesungguhnya juga tidak berdasarkan hukum, seperti yang telah Tergugat jelaskan pada point 1 s/d 12 di atas, maka sudah sepatutnya dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut Tergugat tolak ;

DALAM REKONPENSI

- Bahwa para Tergugat dalam konpensi, didalam Rekonsensi ini selanjutnya disebut Penggugat dalam Rekonsensi atau Penggugat dr. dengan ini mengajukan gugatan balik (rekonsensi) terhadap para Penggugat dalam Konpensi yang selanjutnya disebut para Tergugat Rekonsensi atau para Tergugat dr. selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat dr ;

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam bagian Konpensi dianggap dipergunakan kembali dalam bagian Rekonsensi untuk itu tidak perlu diulangi lagi ;

2. Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk mempunyai bukti-bukti kepemilikan yang sah terhadap sebahagian tanah objek perkara berupa Surat Keterangan Pembagian Warisan tertanggal 20 September 2023 serta telah menguasai sebahagian objek perkara sampai saat ini ;

3. Bahwa Penggugat dr menguasai sebahagian tanah objek perkara berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya dan memiliki bukti-bukti yang sah, maka secara hukum Penggugat dr adalah pemilik yang sah atas sebahagian tanah objek perkara yang terletak di Kampung Dedamar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah dengan ukuran 105 x 49 m² dengan batas-batas tanah :

Hal. 21 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Rumah Sekolah/Jalan Menasah/Tanah Menasah ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Perkebunan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Kamaluddin.

4. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dk/ para Tergugat dr tidak berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya dan memiliki bukti Palsu, maka secara hukum perbuatan para Penggugat dk/ para Tergugat dr tersebut jelas merupakan perbuatan melawan Hukum ;

5. Bahwa apabila para Tergugat dr/para Penggugat dk lalai atau terlambat melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Takengon maka mohon Pengadilan Negeri Takengon menghukum para Tergugat dr membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perhari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan ;

6. Menghukum para Tergugat dr membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil hukum yang telah Penggugat dr/Tergugat dk kemukakan diatas dalam upaya untuk membantah seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat dk, maka dengan ini Penggugat dr memohon Kepada Majelis Hakim yang mulia untuk dapat mengambil suatu keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat ;
- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi ;

Hal. 22 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan para Tergugat dr/para Penggugat dk telah melakukan perbuatan melawan Hukum ;
3. Menyatakan sebahagian objek perkara adalah hak milik Penggugat Rekonvensi yang terletak di Kampung Dedamar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah dengan ukuran 105 x 49 m² dengan batas-batas tanah :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Rumah Sekolah/Jalan Menasah/Tanah Menasah ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sungai ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Perkebunan ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun Kamaluddin.
4. Menyatakan Surat Keterangan Pembagian Warisan tertanggal 20 September 2023 sah secara hukum ;
5. Menghukum para Tergugat dr/para Penggugat dk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp.500.000,- perharinya setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan Pengadilan ;
6. Menghukum para Tergugat dr/para Penggugat dk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut di antaranya terdapat tangkisan yang menyangkut kewenangan mengadili, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg maka tangkisan tentang kewenangan mengadili tersebut haruslah dipertimbangkan dan diputus terlebih dahulu sebelum lebih jauh melakukan pemeriksaan pokok perkara, tangkisan mana telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim dalam putusan sela tanggal 2 Mei 2024 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat Konvensi mengenai kewenangan mengadili;

Hal. 23 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Takengon berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Hibah No. 583/BTG/2023 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Budiharto, S.H., SPN. tanggal 6 November 2023, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Akta Hibah No. 584/BTG/2023 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Budiharto, S.H., SPN. tanggal 6 November 2023, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotokopi Akta Hibah No. 585/BTG/2023 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Budiharto, S.H., SPN. tanggal 6 November 2023, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-3);
4. Fotokopi tanda bukti pengiriman uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui Bank Aceh tanggal 30 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-4);
5. Fotokopi kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari M. Luddin kepada Selimah tanggal 30 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-5);
6. Fotokopi kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari M. Luddin kepada Selimah tanggal 15 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 24 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Nurdin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sengketa antara para pihak dalam perkara ini perihal sebidang tanah yang terletak di Jamur Latong, Kampung Dedamar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, namun Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah dan batas-batasnya;
- Bahwa tanah tersebut kondisinya saat ini dijadikan kebun kopi;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut sebelumnya adalah milik Aman Mardum, namun saat ini sudah bukan miliknya lagi melainkan oleh Penggugat III Konvensi / Tergugat III Rekonvensi dan Penggugat IV Konvensi / Tergugat IV Rekonvensi yang merupakan anak mantu serta salah satu anak kandung dari Aman Mardum;
- Bahwa tanah tersebut sudah dibeli oleh Penggugat III Konvensi / Tergugat III Rekonvensi dan Penggugat IV Konvensi / Tergugat IV Rekonvensi dari Aman Mardum dengan cara ganti usaha pada tahun 2016, Saksi mengetahuinya karena pada saat itu Saksi sebagai Reje Kampung Dedamar didatangi oleh Sdr. Razali yang merupakan anak dari Aman Mardum dan membawa surat keterangan ganti usaha dari Aman Mardum kepada Penggugat III Konvensi / Tergugat III Rekonvensi;
- Bahwa harga yang disepakati untuk ganti usaha tersebut setahu Saksi berdasarkan surat keterangan ganti usaha tersebut sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun pembayarannya tidak di hadapan Saksi;
- Bahwa hal tersebut diketahui dan disetujui juga oleh anak-anak dari Aman Mardum dan istri Aman Mardum yaitu Penggugat V Konvensi / Tergugat V Rekonvensi yang ikut menandatangani surat keterangan ganti usaha tersebut pada saat itu, namun tidak termasuk Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena berdasarkan informasi dari Sdr. Razali bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah ada bagiannya sendiri;

Hal. 25 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda-tangan anak-anak dari Aman Mardum dan Penggugat V Konvensi / Tergugat V Rekonvensi yang ada di dalam surat keterangan ganti usaha tersebut tidak dilakukan di hadapan Saksi, karena Saksi hanya menandatangani surat yang dibawa oleh Sdr. Razali saat semuanya sudah tandatangan;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak mengetahui siapa pihak yang mengusahakan tanah tersebut, sampai akhirnya Saksi mendengar adanya permasalahan antara para pihak saat ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Susilawati, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sengketa antara para pihak dalam perkara ini perihal sebidang tanah yang terletak di Jamur Latong, Kampung Dedamar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, batas-batasnya adalah sebelah utara berbatasan dengan tanah sosial, sebelah timur berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Saksi, dan sebelah barat berbatasan dengan alur (sungai), namun Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut sebelumnya adalah milik Nek Mardum (Penggugat V Konvensi / Tergugat V Rekonvensi) yang diperolehnya dengan cara membuka lahan dari hutan kemudian ditanami kopi olehnya;
- Bahwa saat ini tanah tersebut adalah milik Penggugat III Konvensi / Tergugat III Rekonvensi dan Penggugat IV Konvensi / Tergugat IV Rekonvensi karena sudah dibeli dengan ganti usaha dari Aman Mardum (ayah dari Penggugat IV Konvensi / Tergugat IV Rekonvensi) dan Nek Mardum (Penggugat V Konvensi / Tergugat V Rekonvensi) pada tahun 2016, saat itu Saksi ikut menandatangani surat keterangan ganti usaha tersebut karena sebagai pemilik tanah yang

Hal. 26 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn



berbatasan dengan tanah yang dibeli, namun Saksi tidak mengetahui berapa harga jual belinya;

- Bahwa setelah itu tanah yang dibeli dikelola oleh Penggugat III Konvensi / Tergugat III Rekonvensi dan Penggugat IV Konvensi / Tergugat IV Rekonvensi dengan cara ditanami kopi menggantikan beberapa tanaman kopi lama yang sebelumnya ditanami oleh Aman Mardum dan Nek Mardum (Penggugat V Konvensi / Tergugat V Rekonvensi);
- Bahwa Saksi baru mengetahui permasalahan antara para pihak sekitar 3 (tiga) bulan kebelakang, sebagian kebun kopi yang telah dibeli sebelumnya oleh Penggugat III Konvensi / Tergugat III Rekonvensi dan Penggugat IV Konvensi / Tergugat IV Rekonvensi dikuasai oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi namun Saksi tidak mengetahui alasannya;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebelumnya memiliki sebidang tanah yang letaknya berada di atas jalan dan tidak termasuk tanah yang dipermasalahkan saat ini, tanah tersebutpun sudah dijual olehnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi Irhamnah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sengketa antara para pihak dalam perkara ini perihal sebidang tanah yang terletak di Jamur Latong, Kampung Dedamar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, namun Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah dan batas-batasnya;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut adalah milik Penggugat III Konvensi / Tergugat III Rekonvensi dan Penggugat IV Konvensi / Tergugat IV Rekonvensi yang dibeli dari orang tuanya yaitu Aman Mardum dan Inen Mardum (Penggugat V Konvensi / Tergugat V Rekonvensi), namun Saksi tidak ingat tahun berapa jual belinya;

Hal. 27 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar cerita dari Penggugat IV Konvensi / Tergugat IV Rekonvensi mengenai jual beli tersebut, dan Saksi tidak pernah melihat surat jual belinya;
- Bahwa setelah dibeli tanah tersebut dikuasai dan dikelola oleh Penggugat III Konvensi / Tergugat III Rekonvensi dan Penggugat IV Konvensi / Tergugat IV Rekonvensi dengan cara ditanami kopi menggantikan beberapa tanaman kopi lama yang sebelumnya ditanami oleh Aman Mardum dan Nek Mardum (Penggugat V Konvensi / Tergugat V Rekonvensi);
- Bahwa Saksi juga memiliki kebun kopi yang letaknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari tanah sengketa, terkadang Penggugat III Konvensi / Tergugat III Rekonvensi dan Penggugat IV Konvensi / Tergugat IV Rekonvensi menitipkan bibit kopinya di tanah kebun Saksi;
- Bahwa saat ini sebagian kebun milik Penggugat III Konvensi / Tergugat III Rekonvensi dan Penggugat IV Konvensi / Tergugat IV Rekonvensi yang menjadi sengketa dikuasai oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, namun Saksi tidak mengetahui alasannya;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebelumnya memiliki sebidang tanah yang letaknya berada di atas jalan dan tidak termasuk tanah yang dipermasalahkan saat ini, tanah tersebutpun sudah dijual olehnya

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Pembagian Warisan atas nama M. Sahril yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Dedamar tanggal 20 September 2023, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Pembagian Warisan atas nama Kamalludin yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Dedamar tanggal 20 September 2023, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-2);

Hal. 28 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Pembagian Warisan atas nama Rosmala Dewi yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Dedamar tanggal 20 September 2023, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Pembagian Warisan atas nama Cut Paridah yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Dedamar tanggal 20 September 2023, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Pembagian Warisan atas nama Susi Rizona yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Dedamar tanggal 20 September 2023, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Gadai/Garal Bertebus tanggal 12 September 2015, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-6);
7. Fotokopi Kwitansi pemberian uang dari M. Sahril kepada Selimah, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-7);
8. Fotokopi Buku Tabungan Bank BPD Aceh atas nama Ali Akbar, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-8);
9. Fotokopi Buku Tabungan Bank BSI atas nama Selimah, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan No. 75/SKPW/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Dedamar tanggal 20 September 2023, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-10);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali untuk bukti T-6 merupakan fotokopi dari hasil fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ramli Hakim, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Reje Kampung Dedamar yang mengetahui sengketa antara para pihak dalam perkara ini yaitu perihal sebidang

Hal. 29 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang terletak di Jamur Latong, Kampung Dedamar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dengan luas tanah sekitar 18.400 (delapan belas ribu empat ratus) meter berdasarkan hasil pengukuran pihak desa dan batas-batasnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan jalan setapak, sebelah timur berbatasan dengan jalan kebun, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, dan sebelah barat berbatasan dengan sungai;

- Bahwa sebelumnya tanah tersebut adalah milik Aman Mardum dan Penggugat V Konvensi / Tergugat V Rekonvensi, kemudian Aman Mardum meninggal dunia dan Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah tersebut saat ini, yang jelas pihak yang menguasainya sekarang adalah Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Penggugat IV Konvensi / Tergugat IV Rekonvensi yang masih kakak beradik;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2023 Saksi pernah ikut melakukan pembagian tanah tersebut atas permintaan para ahli waris dari Aman Mardum termasuk Penggugat V Konvensi / Tergugat V Rekonvensi dan Penggugat IV Konvensi / Tergugat IV Rekonvensi;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut sudah dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, Sdr. Razali, dan anak-anak perempuan lainnya termasuk Penggugat IV Konvensi / Tergugat IV Rekonvensi, sedangkan tanah di bagian selatan tidak ikut dibagi karena untuk menghidupi orang tua dari mereka;
- Bahwa Aman Mardum dan Penggugat V Konvensi / Tergugat V Rekonvensi memiliki 10 (sepuluh) orang anak, 2 (dua) anak laki-laki dan 8 (delapan) anak perempuan;
- Bahwa saat dilakukan pengukuran dan pembagian tanah Penggugat IV Konvensi / Tergugat IV Rekonvensi menunjukkan adanya surat jual beli atas tanah tersebut namun tetap meminta dilakukan pembagian kepada Saksi;

Hal. 30 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian di desa untuk menyelesaikan permasalahan antara para pihak terkait tanah tersebut, namun tetap tidak dapat diselesaikan;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat IV Konvensi / Tergugat IV Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena adanya jual beli atas tanah tersebut sebelumnya dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi keberatan atas jual beli tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Karmayadi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sengketa antara para pihak dalam perkara ini perihal sebidang tanah yang terletak di Jamur Latong, Kampung Dedamar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, namun Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah dan batas-batasnya;
- Bahwa Saksi sebagai kepala dusun ikut melakukan pengukuran atas tanah sengketa bersama aparat kampung di awal tahun 2024;
- Bahwa pengukuran tersebut dilakukan karena akan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian warisan, kemudian sisanya untuk Penggugat V Konvensi / Tergugat V Rekonvensi;
- Bahwa hasil dari pengukuran diserahkan kepada Reje Kampung Dedamar;
- Bahwa pada saat pengukuran tersebut dihadiri oleh Reje, Saksi dan ada satu orang lagi yang Saksi tidak kenal, kemudian ada juga beberapa orang dari pihak keluarga Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Penggugat IV Konvensi / Tergugat IV Rekonvensi serta aparat dari Polsek Bintang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak yang meminta pengukuran tersebut dilakukan;

Hal. 31 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Armiadi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sengketa antara para pihak dalam perkara ini perihal sebidang tanah yang terletak di Jamur Latong, Kampung Dedamar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, namun Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah dan batas-batasnya;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut awalnya adalah milik orang tua dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Penggugat IV Konvensi / Tergugat IV Rekonvensi;
- Bahwa Saksi pernah diminta oleh Reje Dedamar untuk ikut melakukan pengukuran tanah sengketa bersama aparat kampung di bulan September 2023;
- Bahwa pada saat pengukuran tersebut dihadiri oleh Reje, Saksi, Penggugat V Konvensi / Tergugat V Rekonvensi, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, kemudian ada juga beberapa orang dari pihak keluarga Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai pembagian warisan kepada keluarga dari Aman Mardum, yaitu berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan terhadap objek tanah tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) bagian warisan, 2 (dua) bagian untuk anak laki-laki dan 1 (satu) bagian untuk anak perempuan, kemudian sisanya untuk Penggugat V Konvensi / Tergugat V Rekonvensi;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Win Fika Harapante, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sengketa antara para pihak dalam perkara ini perihal sebidang tanah yang terletak di Jamur Latong,

Hal. 32 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Dedamar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dengan luas sekitar 3 (tiga) hektar namun Saksi tidak mengetahui batas-batasnya;

- Bahwa setahu Saksi awalnya tanah objek sengketa tersebut adalah milik orang tua dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Penggugat IV Konvensi / Tergugat IV Rekonvensi;
- Bahwa permasalahan antara para pihak terjadi karena Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ada menggadaikan sebagian objek perkara kepada Penggugat IV Konvensi / Tergugat IV Rekonvensi, dan adanya larangan dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat IV Konvensi / Tergugat IV Rekonvensi untuk memasuki tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Babinkamtibmas Kampung Dedamar pernah ikut serta dalam upaya perdamaian / mediasi antara para pihak pada bulan Mei 2023 di Kantor Reje Kampung Dedamar, namun saat itu belum tercapai kesepakatan;
- Bahwa saat mediasi tersebut Saksi pernah melihat adanya surat gadai dan surat jual beli atas objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh Penggugat IV Konvensi / Tergugat IV Rekonvensi yang mengatakan bahwa objek sengketa akan dibagi dan permasalahan atas objek tersebut akan diselesaikan di kampung;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak pernah ikut lagi dalam penyelesaian permasalahan antara Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Penggugat IV Konvensi / Tergugat IV Rekonvensi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (*Gerechtelijke Plattsopneming*) pada tanggal 29 Mei 2024 terhadap objek perkara sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Hal. 33 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 22 Juli 2024;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan tanpa hak menguasai objek perkara berupa sebidang tanah milik Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi dan sebagian bidang tanah milik Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi, seluas total $\pm 15.000 \text{ m}^2$ (lima belas ribu meter persegi) yang terletak di Jamur Latong, Kampung Dedamar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah (dahulunya Kampung Persiapan Hakim, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah), Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebelah utara berbatas dengan tanah umum sosial, sebelah timur berbatas dengan Jalan kebun, sebelah selatan berbatasan dengan sebagian tanah milik Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi, dan sebelah barat berbatas dengan tanah kebun Zakaria Efendi / A. Sindi / Alur Kecil, serta secara tanpa hak mengambil hasil kebun kopi milik Penggugat III Konvensi / Tergugat III Rekonvensi dan Penggugat IV Konvensi / Tergugat IV Rekonvensi yang sebelumnya ada di atas tanah objek perkara, sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah atas tanah dan tanaman kopi tersebut;

Hal. 34 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi dalam hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan, yang diajukan oleh pihak tergugat terhadap materi gugatan pihak penggugat, eksepsi tersebut juga ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dengan demikian eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang sekaligus memuat eksepsi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Tentang Kewenangan Mengadili;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengenai eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili suatu pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, harus diperiksa dan diputus terlebih dahulu melalui putusan sela;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut pada pokoknya adalah bahwa objek perkara merupakan harta warisan dari Penggugat V Konvensi / Tergugat V Rekonvensi dan Alm. Ali Akbar yang telah dilakukan pembagiannya kepada para ahli waris dari mereka termasuk Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, sehingga penguasaan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi atas objek perkara berdasarkan kepada pembagian warisan tersebut, selain itu dasar pemilikan Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam gugatan adalah hibah, oleh karena itu menurut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi gugatan atas hal tersebut harus diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Syariah bukan oleh Pengadilan Negeri Takengon, sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama atau dengan kata lain Pengadilan

Hal. 35 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Takengon tidak berwenang mengadili secara absolut (kompetensi absolut);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kompetensi absolut tersebut, Majelis Hakim telah memutus melalui putusan sela tanggal 2 Mei 2024 yang pada pokoknya menolak eksepsi tersebut dan menyatakan Pengadilan Negeri Takengon berwenang mengadili perkara ini dan memerintahkan agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap eksepsi kewenangan mengadili tersebut patut untuk ditolak;

2. Tentang *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi *error in persona* karena tidak mengikutsertakan Sdri. Mariana, Sdri. Siti Hawa, Sdri. Rosmala Dewi, Sdri. Kemala Sari, Sdri. Maulida Amna, Sdri. Cut Faridah, dan Sdri. Susi Rizona selaku para ahli waris dari Alm. Ali Akbar sebagai pihak dalam perkara *aquo*, sedangkan mereka merupakan pihak-pihak yang memiliki dan menguasai sebidang tanah seluas ± 5.000 (lima ribu) meter persegi berdasarkan Surat Keterangan Pembagian Warisan tanggal 20 September 2023 yang termasuk ke dalam objek perkara sehingga gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak lengkap para pihaknya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi telah menanggapi dalam repliknya dengan mendalilkan bahwa

Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak cermat dalam memahami permasalahan yang menjadi substansi dalam perkara *aquo*, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi melihat dari sisi yang salah yaitu perihal pembahagian warisan yang sama sekali tidak memiliki kejelasan dan kekuatan hukum mengikat, sedangkan yang menjadi peristiwa dasar hak atas objek perkara dan objek lain yang bersebelahan diluar objek perkara menurut Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi adalah jual beli dengan Alm. Ali

Hal. 36 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar dan proses hibah kepada Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi serta Penggugat II Konvensi / Tergugat I Rekonvensi, sehingga pokok permasalahan dalam perkara *aquo* tidak perlu melibatkan para ahli waris Alm. Ali Akbar lainnya, karena Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi telah memiliki bukti otentik berupa akta hibah yang sudah jelas batas-batas dan letak objek yang menjadi objek perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya telah menanggapi replik dari Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tersebut dengan mendalilkan bahwa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat membantah dalil eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tentang gugatan kurang para pihak, karena ketidakmampuannya untuk memaknai secara hukum acara perdata apa yang dimaksud dengan eksepsi gugatan kurang pihak, eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diatur dalam hukum acara perdata serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1642 K/Pdt/2005 disebutkan "*Dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai turut tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap*", maka berdasarkan hal tersebut sepantasnya eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*, klasifikasi *error in persona* terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

1. *Diskualifikasi in person*, apabila penggugat adalah subjek hukum yang tidak memenuhi syarat (kualifikasi) sebagai pihak yang menggugat karena tidak memiliki hak untuk menggugat atau tidak cakap;
2. Salah sasaran pihak yang digugat;

Hal. 37 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), apabila pihak lain yang seharusnya juga ditarik sebagai penggugat ataupun tergugat tidak diikutsertakan dalam suatu perkara sehingga para pihak berperkara menjadi tidak lengkap;

Menimbang, bahwa dari bentuk klasifikasi tersebut di atas menurut Majelis Hakim eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah mengenai kurangnya pihak yang diajukan dalam gugatan (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan tanpa hak menguasai sebidang tanah milik Penggugat I Konvensi / Tergugat I Konvensi dan sebagian bidang tanah milik Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi, serta dengan tanpa hak mengambil hasil kebun kopi milik Penggugat III Konvensi / Tergugat III Rekonvensi dan Penggugat IV Konvensi / Tergugat IV Rekonvensi yang sebelumnya berada di atas tanah tersebut, sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah atas tanah dan tanaman kopi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1072 K/Sip/1982, tanggal 1 Agustus 1983, yang pada pokoknya menerangkan bahwa suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak Tergugatnya adalah cukup orang yang secara nyata benar-benar menguasai tanah yang disengketakan di pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa perihal tidak diikutsertakannya para ahli waris dari Alm. Ali Akbar sebagai pihak dalam perkara *aquo* sedangkan penguasaan atas objek perkara saat ini adalah berada pada ahli warisnya tersebut, Majelis Hakim menilai hal tersebut harus dibuktikan oleh Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengenai apakah benar masih terdapat pihak lain yang menguasai sebagian objek perkara

Hal. 38 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataukah hanya Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi saja, hal tersebut selanjutnya harus dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim bersamaan dalam pokok perkara yang juga akan dikaitkan dengan hasil dari pemeriksaan setempat dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, oleh karena itu menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap dalil eksepsi berkaitan tentang kurangnya para pihak sebagai subjek gugatan dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan ditolak;

3. Tentang surat gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa batas-batas dan ukuran tanah sebagaimana didalilkan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dalam posita gugatannya di poin 10 tidak sama dengan batas-batas serta ukuran tanah yang dikuasai senyatanya oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, kemudian dalam petitum gugatan pada poin 2 Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi menuntut agar tanah objek perkara sebagaimana poin 10 dinyatakan sebagai milik Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi, sementara Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak menyebutkan dimana letak objek perkara sebagaimana dimaksud, oleh karena kedua hal tersebut diatas mengakibatkan dalil gugatan menjadi tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi menanggapi eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut dalam repliknya yang menyatakan bahwa mengenai tidak samanya batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi hal tersebut karena Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mendasarkan penguasaannya atas Surat Keterangan Warisan tanggal 20 September 2023 yang dibuat secara sepihak olehnya, sedangkan objek sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya adalah berdasarkan bukti kepemilikan otentik yang dimiliki oleh Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi yaitu Akta Hibah No. 584/BTG/2023 dan

Hal. 39 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Hibah No.585/BTG/2023 tanggal 6 November 2023, kemudian mengenai dalil eksepsi dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang menyatakan petitum no. 10 tidak jelas sama sekali karena ketidakcermatan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi membaca substansi gugatan, karena sepenuhnya petitum No. 10 merupakan bagian dari posita gugatan pada angka 1;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya telah menanggapi replik dari Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dengan mendalilkan bahwa dengan pernyataan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dalam repliknya yang menyatakan bahwa *".....tidak sama batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat dengan yang tersebut dalam posita gugatan sudah pasti akan berbeda....."* maka jelas Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi telah mengakui dalil eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, kemudian perihal dalil Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dalam repliknya yang menyatakan mengenai ketidakcermatan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam membaca substansi gugatan terkait petitum no. 10, menurut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah salah memahami eksepsi dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena yang ketidakcermatan yang dimaksud adalah mengenai petitum no. 2 dan bukan no. 10, sehingga berdasarkan hal tersebut sepantasnya eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur, antara lain:

- Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986, yang menyatakan bahwa gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak ditegaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai

Hal. 40 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah, warisan, dan sebagainya). Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas obyek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar (*feitelijke grond*) gugatan. Tentang hal tersebut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1145 K/Pdt/1984 tanggal 21 September 1985;

- Tidak jelasnya obyek sengketa, yang dalam hal ini bisa disebabkan oleh karena tidak disebutkan batas-batas obyek sengketa, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Pdt/1975 tanggal 17 April 1979;

- Petitem gugatan tidak jelas, yang bentuknya antara lain:

- a. Petitem tidak rinci
- b. Kontradiksi antara posita dan petitem;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah mengenai ketidakjelasan dan ketidakcermatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dalam menentukan objek perkara di dalam posita maupun petitemnya;

Menimbang, bahwa berkenaan mengenai eksepsi tersebut, menurut Majelis Hakim setelah mencermati isi gugatan yang diajukan, dalam gugatannya Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi telah mendalilkan mengenai objek perkara yang disengketakan secara jelas berdasarkan posita angka 9 dan 10 gugatan yaitu sebidang tanah seluas ± 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi dengan batas-batas sebelah utara berbatas dengan Tanah Umum Sosial, sebelah selatan berbatas dengan Tanah Kebun Rizkan Fauzan, sebelah barat berbatas dengan tanah kebun Zakaria Efendi/ A. Sindi/Alur Kecil, dan sebelah timur berbatas dengan Jalan Kebun, kemudian sebidang tanah seluas ± 5.000 (lima ribu) meter persegi dengan batas-batas sebelah utara berbatas dengan Tanah Kebun Rahma Almira, sebelah selatan berbatas dengan bagian tanah berdasarkan Akta Hibah No.584/BTG/2023, sebelah barat berbatas dengan tanah kebun Zakaria Efendi/ A. Sindi/Alur Kecil, dan sebelah

Hal. 41 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur berbatas dengan Jalan Kebun, kedua objek tersebut terletak di Jamur Latong, Kampung Dedamar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah (dahulunya Kampung Persiapan Hakim, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah), Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi telah mendalilkan objek perkara yang dipersengketakan secara jelas dalam gugatannya, dan terkait apakah objek yang disebutkan oleh Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tersebut di atas adalah benar atau tidak, siapa pemilik yang sah atas objek tersebut, dan pihak mana saja yang menguasainya menurut Majelis Hakim harus dipertimbangkan lebih lanjut bersamaan dengan pembuktian dalam pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa terkait ketidakjelasan petitum gugatan pada poin 2, dimana menurut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam petitum tersebut tidak menyebutkan dimana letak objek perkara sebagaimana dimaksud, menurut Majelis Hakim dalam melihat suatu dalil posita maupun petitum harus dimaknai secara lengkap dan menyeluruh, di dalam petitum poin 2 gugatan perkara *aquo* disebutkan mengenai tuntutan untuk menyatakan status pemilikan atas tanah objek perkara sebagaimana letak dan batas-batas tersebut dalam poin 10, inti dari petitum tersebut adalah pada tanah objek perkara dan setelah Majelis Hakim melihat dalam gugatan yang dimaksudkan sebagai objek perkara oleh Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana poin 10 posita gugatan yang juga berkaitan dengan poin 9 posita gugatan, dimana Majelis Hakim menilai di dalam poin 10 dan poin 9 tersebut telah disebutkan mengenai letak, ukuran, serta batas-batas tanah yang menjadi objek perkara, sehingga hal demikian harus dimaknai sama dengan yang dimaksud sebagai objek perkara dalam petitum poin 2 gugatan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai posita serta petitum yang disampaikan oleh Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi telah didalilkan secara rinci dan jelas kronologisnya serta tidak saling kontradiktif satu sama lain, sehingga menurut

Hal. 42 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi sudah jelas dan tidak kabur maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi terkait gugatan kabur tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan tanpa hak menguasai objek perkara berupa sebidang tanah milik Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi dan sebagian bidang tanah milik Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi, seluas total $\pm 15.000 \text{ m}^2$ (lima belas ribu meter persegi) yang terletak di Jamur Latong, Kampung Dedamar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah (dahulunya Kampung Persiapan Hakim, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah), Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebelah utara berbatas dengan tanah umum sosial, sebelah timur berbatas dengan Jalan kebun, sebelah selatan berbatasan dengan sebagian tanah milik Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi, dan sebelah barat berbatas dengan tanah kebun Zakaria Efendi / A. Sindi / Alur Kecil, serta secara tanpa hak mengambil hasil kebun kopi milik Penggugat III Konvensi / Tergugat III Rekonvensi dan Penggugat IV Konvensi / Tergugat IV Rekonvensi yang sebelumnya ada di atas tanah objek perkara, sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah atas tanah dan tanaman kopi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya mengenai sangkalannya bahwa tanah objek perkara bukanlah milik Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi, serta perolehan Penggugat III Konvensi / Tergugat III Rekonvensi dan Penggugat IV Konvensi / Tergugat IV Rekonvensi sebelumnya atas tanah objek perkara bukanlah sebagaimana dalil gugatan, bagian tanah tersebut

Hal. 43 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya adalah milik Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, Sdr. Kamaluddin, dan ahli waris lainnya dari Alm. Ali Akbar dan Penggugat V Konvensi / Tergugat V Rekonvensi, dimana Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi hanya menguasai sebagian objek tanah dengan ukuran 105 (seratus lima) meter x 49 (empat puluh sembilan) meter sebagaimana Surat Keterangan Pembagian Warisan tanggal 20 September 2023, kemudian seluruh luasan tanah warisan dari orang tua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut yang menjadi satu bagian dengan objek perkara adalah \pm 2,5 (dua koma lima) hektar dan bukan \pm 3 (tiga) hektar sehingga tidak benar adanya jual beli dengan ganti usaha dengan luasan sebagaimana dalil dalam posita gugatan, oleh karena itu gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi sudah sepantasnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi yang telah diakui Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak perlu membuktikannya karena berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUHPerdata : *"bahwa pengakuan yang dilakukan di muka hakim, memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya."*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui atau setidaknya tidak dibantah adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar hubungan Penggugat IV Konvensi / Tergugat IV Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah saudara kandung / kakak beradik, dan Alm. Ali Akbar serta Penggugat V Konvensi / Tergugat V Rekonvensi adalah orang tua kandung mereka;
- Bahwa benar hubungan Penggugat IV Konvensi / Tergugat IV Rekonvensi dengan Penggugat III Konvensi / Tergugat III Rekonvensi adalah suami istri, dan Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi serta Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi adalah anak kandung dari mereka;
- Bahwa benar Alm. Ali Akbar meninggal dunia pada tahun 2017;

Hal. 44 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi serta Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi merupakan pemilik sah atas tanah objek perkara dalam perkara *a quo*?; dan
2. Apakah perbuatan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menguasai tanah objek perkara merupakan suatu perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan tersebut dan mengaitkannya dengan tiap-tiap petitum yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-6, seluruhnya berupa fotokopi yang diperlihatkan aslinya di persidangan sehingga dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam pokok perkara, kemudian Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Nurdin, Saksi Susilawati, dan Saksi Irhamnah yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat T-1 sampai dengan T-10, dimana seluruh bukti surat tersebut berupa fotokopi yang diperlihatkan aslinya di persidangan sehingga dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam pokok perkara, kecuali untuk bukti T-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi namun oleh karena dapat dikuatkan oleh alat bukti lain yaitu keterangan Saksi Win Fika maka terhadap alat bukti tersebut

Hal. 45 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim tetap dapat dipertimbangkan dalam pokok perkara, kemudian Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu Saksi Ramli Hakim, Saksi Karmayadi, Saksi Armiadi, dan Saksi Win Fika Harapante yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 29 Mei 2024 untuk memastikan objek perkara mengenai letak dan batas-batas lokasi objek sengketa, Majelis Hakim menilai yang menjadi objek perkara dalam perkara *a quo* adalah 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Dusun Buter, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, yang di atasnya terdapat perkebunan kopi dan pagar pembatas, dengan ukuran bidang yaitu:

1. Bidang pertama berukuran panjang 50 (lima puluh) meter dan lebar 100 (seratus) meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dan kebun milik Rahma Almira (Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi);
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan kebun;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sebagian tanah milik Rizkan Fauzan (Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi);
- Sebelah Barat berbatasan dengan alur/sungai kecil;

2. Bidang kedua berukuran panjang 100 (seratus) meter dan lebar 100 (seratus) meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah umum sosial;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan kebun;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan kebun milik Rizkan Fauzan (Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi);
- Sebelah Barat berbatasan dengan alur/sungai kecil;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum, maka Para Penggugat

Hal. 46 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi harus membuktikan adanya hak subyektifnya yang telah dilanggar oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sehingga menimbulkan kerugian bagi mereka;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 BW (KUHPERdata) dimana suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari si pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa dalam KUHPERdata, tidak diuraikan secara rinci mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 tersebut, namun berdasarkan Yurisprudensi Putusan dalam perkara *Lindenbaum–Cohen* di Negeri Belanda pada tahun 1919 telah ditentukan 4 (empat) macam kriteria perbuatan melawan hukum yakni:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan azas kepatuhan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim melihat adanya 3 (tiga) peristiwa hukum yang dijadikan alas hak bagi para pihak dalam mempertahankan dalil gugatan dan sangkalannya yaitu:

1. Pemberian harta berdasarkan hibah dari Penggugat III Konvensi / Tergugat III Rekonvensi kepada Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi;
2. Jual beli yang dilakukan antara Penggugat III Konvensi / Tergugat III Rekonvensi dengan atas Alm. Ali Akbar (Aman Mardum);

Hal. 47 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembagian harta warisan antara para ahli waris dari Alm. Ali Akbar; berdasarkan seluruh hal tersebut diatas untuk itu selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dasar pemilikan dari Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi atas objek perkara;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan kedudukan Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi sebagai pemilik atas objek perkara berdasarkan hibah yang dilakukan antara Penggugat III Konvensi / Tergugat III Rekonvensi dengan Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi pada tahun 2023, sebagaimana diterangkan dalam Akta Hibah Nomor 584/BTG/2023 tanggal 6 November 2023 dan Akta Hibah Nomor 585/BTG/2023 tanggal 6 November 2023 yang keduanya dikeluarkan oleh Turut Tergugat Konvensi (bukti P-2 dan P-3), dari hal tersebut Majelis Hakim menilai telah terjadi peralihan objek perkara dari yang sebelumnya dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat III Konvensi / Tergugat III Rekonvensi dan Penggugat IV Konvensi / Tergugat IV Rekonvensi menjadi milik Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi, sebagaimana pula diterangkan oleh Saksi Nurdin, Saksi Susilawati, dan Saksi Irhamnah yang menerangkan bahwa sepengetahuan mereka tanah objek perkara dimiliki oleh Penggugat III Konvensi / Tergugat III Rekonvensi dan Penggugat IV Konvensi / Tergugat IV Rekonvensi karena yang menguasainya hingga tahun 2023 adalah mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal dasar pemilikan sebelumnya tanah objek perkara oleh Penggugat III Konvensi / Tergugat III Rekonvensi dan Penggugat IV Konvensi / Tergugat IV Rekonvensi, dalam dalil gugatan disampaikan bahwa Penggugat III Konvensi / Tergugat III Rekonvensi membeli sebidang tanah milik Alm. Ali Akbar (selaku ayah mertua dari Penggugat III Konvensi / Tergugat III Rekonvensi dan ayah kandung dari Penggugat IV Konvensi / Tergugat IV

Hal. 48 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi) seluas 3 (tiga) hektar (yang di dalamnya tersebut termasuk objek perkara) pada tahun 2016, sebagaimana diterangkan di dalam lampiran bukti P-1 s/d P-3 dimana terdapat Surat Keterangan Ganti Usaha atas sebidang tanah milik Ali Akbar yang terletak di Jamur Latong, Wilayah Kampung Persiapan Hakim, Kecamatan Bintang dengan ukuran \pm 3 (tiga) hektar kepada Penggugat III Konvensi / Tergugat III Rekonvensi pada tanggal 1 Desember 2016, dalam surat tersebut juga terdapat tanda tangan dari Penggugat V Konvensi / Tergugat V Rekonvensi selaku istri dari Ali Akbar serta persetujuan dari beberapa anak kandung Ali Akbar dan Penggugat V Konvensi / Tergugat V Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain itu adanya peristiwa jual beli dengan ganti usaha atas bidang tanah milik Ali Akbar kepada Penggugat III Konvensi / Tergugat III Rekonvensi tersebut dapat dibuktikan pula dengan adanya bukti P-4 s/d P-6 berupa bukti transfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kwitansi pembayaran uang tanggal 30 Desember 2016 dan 15 Februari 2017 dengan nilai pembayaran total sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang di dalam keterangan kwitansi tersebut menjelaskan pembelian kebun yang terletak di Jamur Latong, Wilayah Kampung Persiapan Hakim, Kecamatan Bintang dengan ukuran \pm 3 (tiga) hektar, pembayaran dilakukan oleh Penggugat III Konvensi / Tergugat III Rekonvensi dan diterima oleh Penggugat V Konvensi / Tergugat V Rekonvensi, kemudian jual beli tersebut juga diperkuat berdasarkan keterangan Saksi Nurdin dan Saksi Susilawati yang mengetahui mengenai adanya surat keterangan ganti usaha dimana di dalam surat tersebut mereka juga ikut menandatangani, meskipun untuk membantah adanya pembayaran tersebut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti T-8 dan T-9 berupa Buku Tabungan Bank BPD Aceh atas nama Ali Akbar dan Buku Tabungan Bank BSI atas nama Selimah namun Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak dapat membantah adanya transaksi jual beli dengan ganti usaha yang dilakukan antara Ali Akbar dan Penggugat III Konvensi / Tergugat III Rekonvensi;

Hal. 49 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dasar pemilikan dan penguasaanya Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mendasarkan kepada peristiwa pembagian harta warisan antara para ahli waris dari Alm. Ali Akbar, sebagaimana dibuktikan dengan bukti T-1 berupa Surat Keterangan Warisan tanggal 20 September 2023 atas nama M. Sahril (Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi), dan bukti lainnya yang menurut Majelis Hakim sama yaitu bukti T-2 s/d T-5 berupa Surat Keterangan Warisan tanggal 20 September 2023 atas nama Kamaluddin, Rosmala Dewi, Cut Faridah, dan Susi Rizona, kemudian bukti tersebut setelah Majelis Hakim cermati merupakan Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani juga oleh Saksi Ramli Hakim selaku Reje Kampung Dedamar, dimana isinya menerangkan bahwa para ahli waris Alm. Ali Akbar yang berjumlah 10 (sepuluh) orang anak telah menyepakati untuk membagikan sebidang tanah milik Ali Akbar yang terletak di Jamur Latong, Wilayah Kampung Persiapan Hakim, Kecamatan Bintang kepada M. Sahril, Kamaluddin, Rosmala Dewi, Cut Faridah, dan Susi Rizona, pembagian tersebut didasarkan pada pengukuran yang sebelumnya dilakukan atas tanah Alm. Ali Akbar sebagaimana diterangkan oleh Saksi Ramli Hakim bersama Saksi Karmayadi dan Saksi Armiadi yang ikut melakukan pengukuran dan mengetahui mengenai pembagian tanah tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim surat yang dibuat sebagaimana bukti T-1 s/d T-5 merupakan surat bawah tangan dan bukan termasuk ke dalam suatu akta otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, surat keterangan pembagian warisan tersebut hanya suatu pernyataan yang dibuat sepihak oleh pihak yang menghendakinya dan tidak dapat menjadi dasar hak milik seseorang atas tanah, selain itu Majelis Hakim melihat tidak adanya tanda tangan persetujuan maupun tanda tangan sebagai saksi dari para ahli waris Alm. Ali Akbar lainnya selain nama-nama penerima pembagian yang tercantum dalam bukti T-1 s/d T-5, termasuk tidak adanya tanda tangan dari Penggugat IV Konvensi / Tergugat IV Rekonvensi serta Penggugat V Konvensi / Tergugat V Rekonvensi sebagai istri dan salah satu anak dari Alm. Ali Akbar, sehingga Majelis Hakim menilai kesepakatan pembagian yang dimaksud dalam

Hal. 50 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T-1 s/d T-5 tidak dapat dibuktikan keabsahannya dan menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut tidak dapat membuktikan dasar pemilikan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi atas objek perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga tidak dapat menyangkal ataupun membantah jual beli dengan ganti usaha atas bidang tanah milik Ali Akbar kepada Penggugat III Konvensi / Tergugat III Rekonvensi di tahun 2016 serta hibah yang dilakukan oleh Penggugat III Konvensi / Tergugat III Rekonvensi kepada Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi pada tahun 2023, sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi merupakan pemilik sah atas tanah objek perkara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan perihal penguasaan atas objek perkara yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, sebagaimana hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 29 Mei 2024 Majelis Hakim melihat bahwa diatas objek perkara terdapat tanaman kopi dan dipagari di sisi selatannya dengan pagar semi permanen yang diakui oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pagar tersebut dibuat olehnya, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai telah nyata adanya suatu penguasaan atas objek perkara pada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, meskipun Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyangkal dengan mendalilkan bahwa penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi hanya sebatas ukuran panjang 105 (seratus) lima dan lebar 49 (empat puluh sembilan) meter dengan bidang objek yang berada di sisi sebelah utara saja sedangkan bidang objek lainnya dikuasai dan dimiliki oleh Kamaluddin, Rosmala Dewi, Cut Faridah, dan Susi Rizona, namun menurut Majelis Hakim dengan keadaan yang senyatanya dilihat di lapangan serta hasil pembuktian di persidangan dimana Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengakui telah melakukan pemagaran atas batas objek perkara dan dengan tidak dapat dibuktikan

Hal. 51 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan orang lain atas objek perkara tersebut maka dalil sangkalan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi dapat membuktikan dirinya sebagai pemilik yang sah atas tanah objek perkara dalam perkara *a quo*, sedangkan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan sebaliknya maka dalil sangkalan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi perihal dasar penguasaannya atas objek perkara adalah tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa akibat dari penguasaan tanah objek perkara yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sampai dengan saat ini mengakibatkan kerugian bagi Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi sebagai pemilik sahnya yang tidak dapat memanfaatkan objek perkara tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan menguasai objek perkara tanpa hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya dikabulkan petitum nomor 1 (satu), maka menurut Majelis Hakim haruslah ditentukan lebih dahulu apakah petitum-petitum selanjutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 (dua) gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi perihal status objek perkara yang dinyatakan sebagai milik Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan dasar pemilikan Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi atas objek perkara, dengan diawali jual beli ganti usaha atas bidang tanah milik

Hal. 52 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Akbar kepada Penggugat III Konvensi / Tergugat III Rekonvensi di tahun 2016 serta hibah yang dilakukan oleh Penggugat III Konvensi / Tergugat III Rekonvensi kepada Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi pada tahun 2023, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi merupakan pemilik sah atas objek perkara dan petitum nomor 2 (dua) gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi menurut Majelis Hakim patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 (tiga) gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi perihal tuntutan untuk menyatakan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dengan menyatakan oleh karena Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi terbukti menguasai objek perkara tanpa hak sedangkan objek perkara tersebut telah dipertimbangkan adalah milik Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi, maka perbuatan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum sehingga petitum nomor 3 (tiga) gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi menurut Majelis Hakim patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 (empat) gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi perihal ganti kerugian kepada atas tanaman kopi yang dipanen secara melawan hukum oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut haruslah diuraikan dalam bentuk nyata sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tentang berapa besar kerugian disertai dengan bukti berupa nota bon, kuitansi atau surat tercatat lainnya yang memuat nilai dan angka yang nyata dari kerugian tersebut, namun dalam hal ini Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan rincian kerugian melalui bukti tertulis yang mendukung adanya kerugian tersebut serta tidak memberikan dasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih jauh

Hal. 53 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya sebagaimana ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 550.K/Sip/1971, dengan demikian petitum nomor 4 (empat) perihal ganti kerugian tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 (lima) gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi perihal pengembalian tanah objek perkara kepada Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi, oleh karena Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan penguasaan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi atas objek perkara adalah tanpa hak dan merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum, maka menurut Majelis Hakim sepatutnya Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk dapat segera mengosongkan tanah objek perkara dan menyerahkannya kepada pihak yang berhak dalam hal ini yaitu Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi, dengan demikian petitum nomor 5 (lima) gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 (enam) gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi perihal sah dan berharganya sita jaminan atas objek perkara, menurut Majelis Hakim untuk dapat dilaksanakannya sita jaminan harus ada dasar alasan yang jelas bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi akan mengalihkan objek perkara kepada pihak lain, namun dalam perkara *a quo* selama proses pemeriksaan Majelis Hakim menilai tidak ditemukan alasan yang cukup mendasar sehingga petitum nomor 6 (enam) gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap petitum nomor 7 (tujuh) yaitu perihal menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan isi putusan ini terhitung sejak berkekuatan hukum tetap, mengacu kepada Yurisprudensi dalam Putusan Kasasi Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 bahwa "*Tuntutan*

Hal. 54 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum pasti” oleh karena putusan tersebut dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil, maka tuntutan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan nomor 8 (delapan) yakni perihal pembebanan biaya perkara, oleh karena Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam perkara *aquo* mengajukan gugatan rekonvensi, maka terhadap pertimbangan pembebanan biaya perkara akan dipertimbangkan selanjutnya setelah pertimbangan mengenai gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi hanya dikabulkan sebagian, dengan demikian terhadap petitum nomor 1 (satu) perihal tuntutan untuk dapat mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum gugatan nomor 1 (satu) tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum, namun terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah perihal gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi dalam konvensi tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya dan didasarkan pada bukti palsu, sedangkan dasar pemilikan dan penguasaan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi atas sebagian tanah objek perkara adalah sah sebagaimana Surat Keterangan Pembagian Warisan tanggal 20 September 2023, oleh karena itu Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi dianggap telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum;

Hal. 55 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi dalam repliknya telah mengajukan tanggapan terhadap gugatan rekonvensi tersebut yang menyatakan bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak jelas dan tidak mempunyai relevansi hukum yang jelas dengan gugatan *aquo*, sehingga sudah sepatutnya untuk dikesampingkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dalam dupliknya telah menanggapi jawaban Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi dalam replik tersebut dengan menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tetap teguh dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi yang tertuang dalam gugatan rekonvensi, Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi tidak ada membantah dalil-dalil Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi pada poin 1 s.d 6 maka secara diam-diam tidak membantah dipersamakan dengan mengakui dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 nomor 3 Rv, yang mengharuskan suatu gugatan pada pokoknya memuat:

1. identitas dari para pihak;
2. dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi*; dan
3. tuntutan (*onderwerp van den eis met een duidelijke en bepaalde conclusie*) atau *petitum*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan identitas ialah ciri-ciri dari pada pihak Penggugat dan pihak Tergugat, yaitu nama serta tempat tinggalnya. Sedangkan *fundamentum petendi* atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum, uraian tentang kejadian merupakan

Hal. 56 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan duduknya perkara, sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan, dan menurut Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, perumusan kejadian materiil secara singkat sudah dapat memenuhi syarat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan reconvensi yang diajukan oleh Penggugat Reconvensi / Tergugat Konvensi, Majelis Hakim tidak melihat adanya permasalahan yang jelas dan menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak karena tidak diuraikan secara rinci dalam posita gugatan reconvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Penggugat Reconvensi / Tergugat Konvensi dalam posita gugatan reconvensinya hanya menguraikan mengenai pernyataan secara pribadi tanpa menguraikan secara jelas kejadian yang menjadi duduk perkara atau kejadian materiil perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Reconvensi / Para Penggugat Konvensi sebagai dasar gugatan reconvensi dalam perkara *aquo* yang diajukan oleh Penggugat Reconvensi / Tergugat Konvensi, atau dengan kata lain *fundamentum petendi* dalam surat gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi / Tergugat Konvensi tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat Reconvensi / Tergugat Konvensi tidak dibuat secara jelas (*obscur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan maka gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi / Tergugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Reconvensi / Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka pokok gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi / Tergugat Konvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa terhadap petitum mengenai biaya perkara oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Reconvensi

Hal. 57 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga terhadap petitum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dalam gugatan konvensi perihal pembebanan biaya perkara beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 283 RBg, Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1865 KUHPerdara serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Konvensi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan objek perkara berupa 2 (dua) bidang tanah dengan luas total ± 15.000 (lima belas ribu) meter persegi yang terletak di Jamur Latong, Kampung Dedamar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dan ukuran yaitu:
 - a. Bidang pertama berukuran panjang 50 (lima puluh) meter dan lebar 100 (seratus) meter, dengan batas-batas:
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah dan kebun milik Rahma Almira;
 - sebelah timur berbatasan dengan jalan kebun;
 - sebelah selatan berbatasan dengan sebagian tanah milik Rizkan Fauzan;

Hal. 58 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah barat berbatasan dengan alur/sungai kecil;
adalah milik Penggugat II Konvensi;
- b. Bidang kedua berukuran panjang 100 (seratus) meter dan lebar 100 (seratus) meter, dengan batas-batas:
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah umum sosial;
 - sebelah timur berbatasan dengan jalan kebun;
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah dan kebun milik Rizkan Fauzan;
 - sebelah barat berbatasan dengan alur/sungai kecil;
adalah milik Penggugat I Konvensi;
- 4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi dalam keadaan kosong;
- 5. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.047.000,00 (satu juta empat puluh tujuh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 oleh kami, Rahma Novatiana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bani Muhammad Alif, S.H. dan Chandra Khoirunnas, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Erlin Ritonga, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Takengon

Hal. 59 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat
Konvensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Bani Muhammad Alif, S.H.

Rahma Novatiana, S.H.

dto

Chandra Khoirunnas, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Erlin Ritonga, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00;
2. Proses/ATK.....	Rp75.000,00;
3. PNBP panggilan.....	Rp30.000,00;
4. Risalah panggilan.....	Rp102.000,00;
5. Pemeriksaan setempat	Rp700.000,00;
6. PNBP pemeriksaan setempat	Rp10.000,00;
7. Sumpah.....	Rp70.000,00;
8. Materai.....	Rp20.000,00;
9. Redaksi.....	Rp10.000,00; +
Jumlah.....	Rp1.047.000,00
(satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah)	

Hal. 60 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tkn